

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Summary of Product and Service Information (RIPLAY) General Version

Nama Penerbit <i>Publisher Name</i>	:	PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI)	
Nama Produk <i>Product Name</i>	:	Travel Insurance	Jenis Produk : Travel <i>Product Type</i>
Deskripsi Produk <i>Product Description</i>	:	<p>Travel Insurance adalah asuransi perjalanan yang memberikan Perlindungan kepada tertanggung (beserta keluarga) terhadap kecelakaan atau kerugian yang terjadi saat melakukan perjalanan ke luar negeri/ luar kota dalam perjalanan bisnis maupun perjalanan pribadi dengan manfaat yang komprehensif.</p> <p><i>Travel Insurance is insurance product that provides protection to the insured (and their family) against accidents or losses that occur when traveling abroad/out of town on business trips or personal trips with comprehensive benefits.</i></p>	

FITUR UTAMA POLIS ASURANSI TRAVEL INSURANCE

KEY FEATURES TRAVEL INSURANCE COVERAGE

Jangka Waktu Asuransi <i>Insurance Period</i>	:	Sesuai periode perjalanan atau 12 bulan dari Tanggal yang di sepakati khusus untuk Polis Tahunan <i>In accordance with the travel period or 12 months from the agreed date specifically for Annual Policies</i>	
Nilai Pertanggungan <i>Sum Insured</i>	:	Sesuai dengan paket pertanggungan yang dipilih oleh Tertanggung <i>In accordance with the coverage package chosen by the Insured</i>	
Risiko Sendiri <i>Deductible</i>	:	Nil	
Biaya Premi <i>Premium Fee</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya premi = berdasarkan tabel premi <i>Premium Fee = based on premium table</i> - Biaya polis = NIL (hanya untuk polis softcopy) <i>Policy Fee = NIL (for softcopy policy only)</i> 	

MANFAAT (JAMINAN)

BENEFIT (COVERAGE)

- Bagian 1 : Biaya Pengobatan & Tambahan
Section 1: Medical & Additional Costs
- Bagian 2 : Evakuasi darurat termasuk repatriasi & pemulangan Jenazah
Section 2: Medical Emergency evacuation including repatriation
- Bagian 3 : Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit
Section 3: Hospital Inpatient Daily Compensation
- Bagian 4 : Kematian & cacat tetap seluruhnya
Section 4: Death & Total Permanent Disability
- Bagian 5 : Bagasi & barang milik pribadi
Section 5: Baggage & Personal belongings
- Bagian 6 : Keterlambatan bagasi
Section 6: Baggage delays
- Bagian 7 : Uang & dokumen perjalanan termasuk penggunaan kartu kredit tidak sah
Section 7: Money & travel documents including unauthorized use of credit cards
- Bagian 8 : kehilangan deposit & biaya pembatalan perjalanan.
Section 8 : Loss of deposit & trip cancellation fees
- Bagian 9 : Penundaan perjalanan termasuk lanjutan perjalanan yang gagal
Section 9: Travel delays including miss connection trip
- Bagian 10 : Pembajakan
Section 10: Hijacking
- Bagian 11 : Penerbangan overbook
Section 11 : Overbooked flights
- Bagian 12 : Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga dan Biaya Hukum
Section 12: Legal Liability to Third Parties and Legal Costs
- Bagian 13 : Kehilangan manfaat dari fasilitas hotel
Section 13: Loss of benefits from hotel facilities
- Bagian 14 : Perlindungan rumah

Section 14: Home protection

- Bagian 15 : Biaya mengirimkan karyawan pengganti
Section 15: Costs of sending replacement employees

- Bagian 16 : Manfaat Lain-Lain

Section 16: Other Benefits

- Perpanjangan Periode Polis Otomatis
Automatic Policy Period Extension
- Kendaraan Sewa
Rental Vehicle
- Perlindungan Terorisme
Terrorism Protection
- Aktifitas Rekreasi dan Olahraga
Recreation and Sports Activities
- Peralatan Golf
Golf Equipment
- Manfaat Tambahan : Perlindungan Visa
Additional Benefit : Visa Protection

Jaminan Tambahan Covid-19 (bersifat opsional):

Additional Covid-19 Coverage (optional):

- Biaya Pengobatan
Medical expenses
- Evakuasi Darurat Medis termasuk Repatriasi
Medical Emergency Evacuation including Repatriation
- Pembatalan Perjalanan
Trip cancellation
- Penundaan Perjalanan dan Pengalihan Penerbangan
Trip postponement and Trip disruption

TABEL MANFAAT
TABLE OF BENEFIT

(dalam Rupiah)
(in IDR)

MANFAAT DASAR BASIC COVERAGE	Worldwide, Worldwide exc USA Canada & Asia Pacific			ASEAN & Domestic
	Platinum	Gold	Silver	
1. Biaya Pengobatan dan Tambahan <i>1. Medical and Additional Expenses</i>				
Dewasa berusia maksimum 69 tahun <i>Adult age max 69 years</i>	2,500,000,000	1,000,000,000	750,000,000	350,000,000
Dewasa berusia 70 tahun dan keatas <i>Adult age 70 years and above</i>	750,000,000	500,000,000	375,000,000	175,000,000
Per Anak <i>Per Child</i>	1,250,000,000	500,000,000	375,000,000	175,000,000
Per Keluarga <i>Per Family</i>	6,250,000,000	2,500,000,000	1,875,000,000	875,000,000
a. Tindak lanjut perawatan medis di Indonesia dalam 31 hari setelah kembali ke Indonesia <i>a. Follow-up treatment in Indonesia within 31 days from return date</i>	25,000,000	25,000,000	20,000,000	20,000,000
b. Apabila tidak diperoleh di luar negeri, perawatan medis yang dilakukan dalam 7 hari setelah kembali ke Indonesia, maksimum 31 hari <i>b. Medical treatment, if not obtained abroad, within 7 days after returning to Indonesia, in a maximum of 31 days</i>	25,000,000	25,000,000	20,000,000	20,000,000

c. Kunjungan kerabat / teman c. <i>Relatives / friends visit</i>	45,000,000	45,000,000	30,000,000	30,000,000
d. Perlindungan anak d. <i>Child protection</i>	45,000,000	45,000,000	30,000,000	30,000,000
2. Evakuasi Darurat Medis termasuk Repatriasi & Pemulangan Jenazah melalui HealthMetrics Indonesia 2. <i>Medical Emergency Evacuation, including Body Remains Reparation & Return through HealthMetrics Indonesia</i>	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited
a. Biaya Telepon Darurat a. <i>Emergency Call Fee</i>	5,000,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000
b. Biaya kunjungan apabila tutup usia b. <i>Visit fee when deceased</i>	35,000,000	35,000,000	20,000,000	20,000,000
c. Santunan tunai kematian c. <i>Death compensation in cash</i>	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
3. Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit 3. <i>Hospital Inpatient Daily Compensation</i>	1,000,000 per hari, maximum 50,000,000 per orang dan 100,000,000 per keluarga 1,000,000 perday,maximum 50,000,000 per person and 100,000,000 per family	500,000 per hari, maximum 25,000,000 per orang dan 50,000,000 per keluarga 500,000 per day,maximum 25,000,000 per person and 50,000,000 per family	500,000 per hari,maximum 10,000,000 per orang dan 25,000,000 per keluarga 500,000 per day,maximum 10,000,000 per person and 25,000,000 per family	500,000 per hari,maximum 10,000,000 per orang dan 25,000,000 per keluarga 500,000 per day,maximum 10,000,000 per person and 25,000,000 per family
4. Kematian & Cacat Tetap Seluruhnya 4. <i>Death & Complete Permanent Disability</i>				
Dewasa berusia maksimum 69 tahun Adult age max 69 years	1,500,000,000	1,250,000,000	750,000,000	350,000,000
Dewasa berusia 70 tahun dan keatas Adult age 70 years and above	750,000,000	625,000,000	375,000,000	175,000,000
Per Anak Per Child	750,000,000	625,000,000	375,000,000	175,000,000
Per Keluarga Per Family	3,750,000,000	3,125,000,000	1,875,000,000	875,000,000
5. Bagasi dan Barang Milik Pribadi 5. <i>Luggage and Personal Effects</i>	30,000,000	25,000,000	15,000,000	12,000,000
6. Keterlambatan Bagasi 6. <i>Bagage Delay</i>	1,000,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 4,000,000 1,000,000 per 4 consecutive hours, maximum 4,000,000	750,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 3,000,000 750,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 3,000,000	500,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 2,000,000 500,000 per 4 consecutive hours, maximum 2,000,000	500,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 2,000,000 500,000 per 4 consecutive hours, maximum 2,000,000
7. Uang & Dokumen Perjalanan termasuk penggunaan kartu kredit tidak sah 7. <i>Money & Travel Documents, including unauthorized use of credit cards</i>				

a. Kehilangan uang pribadi <i>a. Personal money loss</i>	5,000,000	3,500,000	3,000,000	3,000,000
b. Kehilangan dokumen perjalanan <i>b. Lost travel documents</i>	10,000,000	7,500,000	5,000,000	5,000,000
c. Penyalahgunaan Kartu Kredit <i>c. Unauthorized use of credit cards</i>	10,000,000	10,000,000	3,500,000	3,500,000
8. Kehilangan deposit dan biaya pembatalan perjalanan <i>8. Lost deposit and trip cancellation fees</i>				
a. Pembatalan perjalanan <i>a. Travel cancellation</i>	65,000,000	50,000,000	35,000,000	15,000,000
b. Pulang ke rumah lebih awal <i>Early return</i>	45,000,000	35,000,000	15,000,000	15,000,000
c. Tetap tinggal di luar negeri untuk menemani teman yang sakit atau cedera <i>c. Staying abroad to accompany traveling companion who is sick/injured</i>	45,000,000	35,000,000	15,000,000	15,000,000
d. Perubahan perjalanan akibat rawat inap <i>d. Changes in travel due to hospitalization</i>	20,000,000	15,000,000	5,000,000	Tidak Dijamin <i>Not Covered</i>
9. Penundaan Perjalanan termasuk lanjutan perjalanan yang gagal <i>9. Trip delay, including missed connection trips</i>				
a. Penundaan perjalanan (untuk setiap 4 jam berturut-turut) <i>b. Travel delay (for every 4 consecutive hours)</i>	1,000,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 5,000,000 <i>1,000,000 per 4 consecutive hours, maximum 5,000,000</i>	750,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 4,000,000 <i>750,000 per 4 consecutive hours, maximum 4,000,000</i>	500,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 3,000,000 <i>500,000 per 4 consecutive hours, maximum 3,000,000</i>	500,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 2,000,000 <i>500,000 per 4 consecutive hours, maximum 2,000,000</i>
b. Ketinggalan perjalanan lanjutan <i>b. Missed connection trips</i>	1,000,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 5,000,000 <i>1,000,000 per 4 consecutive hours, maximum 5,000,000</i>	750,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 4,000,000 <i>750,000 per 4 consecutive hours, maximum 4,000,000</i>	500,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 3,000,000 <i>500,000 per 4 consecutive hours, maximum 3,000,000</i>	Tidak Dijamin <i>Not Covered</i>
c. Biaya akomodasi hotel luar negeri <i>Overseas hotel accommodation cost</i>	2,500,000	2,000,000	1,500,000	Tidak Dijamin <i>Not Covered</i>
d. Biaya tambahan perubahan rute <i>d. Route change surcharge</i>	5,000,000	5,000,000	2,500,000	Tidak Dijamin <i>Not Covered</i>
e. Pengalihan penerbangan <i>e. Flight diversion</i>	10,000,000	7,500,000	5,000,000	Tidak Dijamin <i>Not Covered</i>
10. Pembajakan (diatas 4 jam) <i>10. Hijacking (above 4 hours)</i>	1,000,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 10,000,000 <i>1,000,000 per 4 consecutive hours, maximum 10,000,000</i>	1,000,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 10,000,000 <i>1,000,000 per 4 consecutive hours, maximum 10,000,000</i>	1,000,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 5,000,000 <i>1,000,000 per 4 consecutive hours, maximum 5,000,000</i>	1,000,000 per 4 jam berturut-turut, maximum 5,000,000 <i>1,000,000 per 4 consecutive hours, maximum 5,000,000</i>
11. Penerbangan overbook <i>11. Overbooked Flights</i>	10,000,000	7,500,000	5,000,000	Tidak Dijamin <i>Not Covered</i>

12. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga 12. Legal Liability Towards Third Parties	2,500,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Biaya Hukum Legal Fee	250,000,000	250,000,000	150,000,000	100,000,000
13. Kehilangan Manfaat dari Fasilitas Hotel 13. Loss of Benefits from Hotel Facilities	1,000,000 per 24 jam berturut-turut, maximum 5,000,000 1,000,000 per 24 consecutive hours, maximum 5,000,000	750,000 per 24 jam berturut-turut, maximum 4,000,000 750,000 per 24 consecutive hours, maximum 4,000,000	500,000 per 24 jam berturut-turut, maximum 3,000,000 500,000 per 24 consecutive hours, maximum 3,000,000	500,000 per 24 jam berturut-turut, maximum 2,000,000 500,000 per 24 consecutive hours, maximum 2,000,000
14. Perlindungan Rumah 14. Home Protection	20,000,000	15,000,000	12,500,000	Tidak dijamin Not Covered
15. Biaya Pengiriman Karyawan Pengganti 15. Substitute Employee Travelling Fee	20,000,000	15,000,000	12,500,000	Tidak dijamin Not Covered
16. Manfaat Lain-lain 16. Other Benefits				
a. Perpanjangan periode polis otomatis a. Automatic policy period extension	YA YES	YA YES	YA YES	YA YES
b. Kendaraan sewa / Risiko sendiri b. Rental Vehicle / Own Risk	10,000,000	10,000,000	Tidak dijamin Not Covered	Tidak dijamin Not Covered
Kunci kendaraan sewa Rental vehicle keys	2,500,000	2,500,000	Tidak dijamin Not Covered	Tidak dijamin Not Covered
c. Perlindungan terorisme c. Terrorism protection	YA YES	YA YES	YA YES	YA YES
d. Aktivitas rekreasi dan olahraga d. Recreational and Sports Activities	YA YES	YA YES	YA YES	YA YES
e. Manfaat Golf / Peralatan Golf e. Golf benefit / Golf Equipment	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000
17. Manfaat Tambahan: Perlindungan Visa 17. Additional Benefit: Visa Protection* *untuk maksimal usia 69 tahun / for max 69 years old				
Individual	10,000,000 per polis / per policy	10,000,000 per polis / per policy	10,000,000 per polis / per policy	Tidak dijamin Not Covered
Duo Plus	20,000,000 per polis / per policy	20,000,000 per polis / per policy	20,000,000 per polis / per policy	Tidak dijamin Not Covered
Family	25,000,000 per polis / per policy	25,000,000 per polis / per policy	25,000,000 per polis / per policy	Tidak dijamin Not Covered

(dalam Rupiah)
(in IDR)

Jaminan Tambahan COVID-19 COVID-19 Coverage Extension	Worldwide, Worldwide exc USA Canada & Asia Pacific			ASEAN	Domestic
	Platinum	Gold	Silver		
1. Biaya Pengobatan 1. Medical Expenses					
Dewasa berusia maksimum 69 tahun Adult age max 69 years	1,500,000,000	1,000,000,000	750,000,000	350,000,000	10,000,000
Dewasa berusia 70 tahun dan keatas Each insured person age 70 years or above	750,000,000	500,000,000	375,000,000	125,000,000	5,000,000
Per masing-masing Anak Each child insured person	750,000,000	500,000,000	375,000,000	175,000,000	2,500,000

Maksimum total limit per Keluarga <i>Maximum total limit for family cover</i>	2,500,000,000	2,000,000,000	1,875,000,000	625,000,000	25,000,000
2. Evakuasi Darurat Medis termasuk Repatriasi 2. Medical Emergency Evacuation					
Evakuasi Darurat Medis <i>Medical Emergency Evacuation</i>	Dijamin di Biaya Pengobatan Covered in Medical Expense	Dijamin di Biaya Pengobatan Covered in Medical Expense	Dijamin di Biaya Pengobatan Covered in Medical Expense	Dijamin di Biaya Pengobatan Covered in Medical Expense	Dijamin di Biaya Pengobatan Covered in Medical Expense
Repatriasi / Pemulangan Jenazah <i>Reparation of Mortal Remains</i>					
Maksimum total limit per Keluarga <i>Maximum total limit for family cover</i>					
3. Pembatalan Perjalanan 3. Trip Cancellation					
Pembatalan perjalanan jika Anda terdiagnosis COVID-19 sebelum perjalanan dimulai <i>Trip cancellation if you are diagnosed with COVID-19 before your trip started</i>	65,000,000	50,000,000	35,000,000	15,000,000	5,000,000
4. Penundaan Perjalanan dan Gangguan Penerbangan 4. Trip Postponement and Trip disruption					
Penundaan perjalanan jika Anda terdiagnosis COVID-19 sebelum perjalanan dimulai <i>Trip postponement if you are diagnosed with COVID-19 before your trip started</i>	5,000,000	4,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000
Gangguan Penerbangan sebagai akibat Anda terdiagnosis COVID-19 di luar negeri <i>Trip disruption of the trip is disrupted as a result of you being diagnosed with COVID-19</i>	10,000,000	7,500,000	5,000,000	Tidak dijamin <i>Not Covered</i>	Tidak dijamin <i>Not Covered</i>

**RISIKO
RISK**

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risks related to the ability of Great Eastern General Insurance Indonesia to pay obligations to customers. Great Eastern General Insurance Indonesia will continue to maintain its performance to increase its capital adequacy as determined by applicable regulations.

Risiko Operasional

Operational Risk

- Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagal nya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.
Risks caused by the ineffectiveness or failure of internal processes, human resources and systems, as well as external conditions that affect internal operational conditions.
- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions).
Claims are rejected because the claims submitted are caused by the matters that are excluded from the coverage (exclusion).
- Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama grace period
Unilateral cancellation/closed by Insurer if the premium is not paid during the grace period.

**BIAYA
FEE**
Untuk tertanggung maksimum 69 tahun / For Insured maximum 69 years old

(Dalam Rupiah / In Rupiah)

Plan	Periode Asuransi	Worldwide			Worldwide (exclude US/Canada)			Asia Pacific			Domestic & ASEAN
		Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver	
INDIVIDUAL	1-4	270	236	200	250	219	187	210	186	161	54
	5-6	409	347	287	375	318	265	307	263	221	86
	7-8	584	472	385	532	432	354	430	352	290	156
	9-10	690	561	455	628	512	416	505	414	339	210
	11-15	783	684	551	705	623	503	569	500	407	269
	16-20	962	825	662	870	750	603	694	599	484	323
	21-25	1.097	985	695	990	893	633	789	710	508	350
	26-31	1.201	1.034	777	1.080	937	706	861	745	565	438
	Tambahan per minggu	205	174	117	185	157	105	144	122	82	81
Tahunan (90)	2.560	2.385	1.900	2.040	1.890	1.525					
DUO PLUS	1-4	405	355	301	375	329	281	315	279	241	82
	5-6	613	519	429	563	477	397	461	395	331	130
	7-8	875	709	577	799	649	531	645	527	435	234
	9-10	1.035	841	683	943	769	625	757	621	509	316
	11-15	1.175	1.027	827	1.057	935	755	853	751	611	404
	16-20	1.443	1.237	993	1.305	1.125	905	1.041	899	727	484
	21-25	1.645	1.477	1.043	1.485	1.339	949	1.183	1.065	763	526
	26-31	1.801	1.551	1.165	1.621	1.405	1.059	1.291	1.117	847	658
	Tambahan per minggu	308	262	176	278	236	158	216	184	124	122
FAMILY	1-4	500	441	378	465	411	355	395	353	309	108
	5-6	742	634	529	684	584	491	565	488	414	172
	7-8	1.049	854	701	959	784	647	780	643	535	312
	9-10	1.235	1.009	824	1.127	924	756	910	752	621	420
	11-15	1.398	1.225	992	1.261	1.118	908	1.023	903	740	538
	16-20	1.710	1.471	1.186	1.550	1.340	1.083	1.242	1.076	875	645
	21-25	1.947	1.751	1.244	1.760	1.590	1.135	1.408	1.270	917	700
	26-31	2.129	1.837	1.387	1.918	1.667	1.263	1.534	1.331	1.016	778
	Tambahan per minggu	359	305	205	324	275	184	252	214	144	140
Tahunan (90)	5.145	4.790	3.819	4.100	3.800	3.070					

**Untuk tertanggung usia 70 tahun dan ke atas (tidak tersedia untuk manfaat tambahan visa) /
Adult age 70 years and above (not available for visa add-ons)**

Plan	Periode Asuransi	Worldwide			Worldwide (exclude US/Canada)			Asia Pacific			Basic	Domestic & ASEAN
		Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver		
INDIVIDUAL	1-4	449	299	234	402	268	211	314	209	164	105	108
	5-6	747	498	390	669	446	351	521	347	272	146	172
	7-8	1.086	724	567	978	652	511	761	507	396	270	312
	9-10	1.326	884	693	1.194	796	623	929	619	484	350	420
	11-15	1.658	1.105	866	1.493	995	779	1.161	774	607	420	538
	16-20	2.039	1.359	1.066	1.836	1.224	959	1.428	952	745	516	645
	21-25	2.471	1.647	1.125	2.222	1.481	1.013	1.728	1.152	788	600	700
	26-31	2.603	1.735	1.273	2.342	1.561	1.145	1.823	1.215	891	650	876
	Tambahan per minggu	470	313	211	425	283	189	330	220	148	105	162

FAMILY	1-4	785	523	410	704	469	369	548	365	287	189	216
	5-6	1.307	871	682	1.172	781	615	912	608	476	263	344
	7-8	1.899	1.266	992	1.710	1.140	895	1.331	887	693	486	624
	9-10	2.321	1.547	1.213	2.088	1.392	1.090	1.626	1.084	847	630	840
	11-15	2.901	1.934	1.515	2.613	1.742	1.364	2.033	1.355	1.062	756	1.050
	16-20	3.567	2.378	1.865	3.213	2.142	1.679	2.499	1.666	1.304	929	1.290
	21-25	4.323	2.882	1.969	3.888	2.592	1.774	3.024	2.016	1.380	1.080	1.350
	26-31	4.556	3.037	2.227	4.097	2.731	2.003	3.189	2.126	1.559	1.170	1.556
	Tambahan per minggu	822	548	369	743	495	331	576	384	258	189	280

Premi tambahan untuk jaminan COVID-19 / Additional Premium for COVID-19 coverage
Untuk tertanggung maksimum 69 tahun / For Insured maximum 69 years

(Dalam Rupiah / In Rupiah)

Plan	Periode Asuransi	Worldwide			Worldwide (exclude US/Canada)			Asia Pacific			ASEAN	Domestic
		Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver		
INDIVIDUAL	1-4	52	41	26	44	35	22	39	31	20	26	10
	5-6	91	72	44	73	59	36	63	49	31	52	11
	7-8	117	93	57	92	74	45	78	62	38	69	14
	9-10	143	114	69	112	90	54	94	74	44	86	15
	11-15	189	150	91	146	118	71	122	96	57	116	17
	16-20	254	202	122	195	157	94	161	127	75	159	20
	21-25	319	254	152	244	196	116	200	158	93	202	23
	26-31	391	311	186	297	239	142	243	192	113	249	27
	Tambahan per minggu	78	62	39	66	53	33	59	46	30	39	14
	Tahunan (90)	879	699	418	669	537	319					
DUO PLUS	1-4	103	81	52	87	69	44	77	62	39	53	20
	5-6	181	143	87	144	118	72	124	99	61	103	22
	7-8	233	185	112	184	149	90	156	124	76	138	27
	9-10	286	226	137	223	180	109	187	148	88	172	30
	11-15	376	299	180	291	235	141	242	192	114	233	33
	16-20	506	402	242	389	314	186	320	254	150	318	39
	21-25	637	507	304	487	391	232	399	316	186	404	46
	26-31	781	620	371	594	477	282	485	384	225	498	54
	Tambahan per minggu	155	122	77	131	105	66	116	93	59	78	27
	Tahunan (90)	1.404	1.104	687	1.389	1.094	687	1.389	1.104	687	1.389	687
FAMILY	1-4	91	72	45	77	61	39	69	54	34	46	17
	5-6	160	127	78	128	103	63	110	86	54	91	19
	7-8	205	163	99	162	130	79	137	109	66	121	24
	9-10	251	199	151	196	158	95	165	130	78	151	26
	11-15	330	263	159	256	205	124	213	168	100	204	29
	16-20	444	353	213	341	275	164	282	222	132	279	34
	21-25	559	444	267	427	343	204	350	277	163	354	41
	26-31	684	544	325	521	418	248	426	337	197	436	47
	Tambahan per minggu	137	108	67	116	92	58	103	81	52	69	24
	Tahunan (90)	1.745	1.388	830	1.328	1.065	633					

Premi tambahan untuk jaminan COVID-19 / Additional Premium for COVID-19 coverage
Untuk tertanggung usia 70 tahun dan ke atas / For Insured 70 years old and above

(Dalam Rupiah / In Rupiah)

Plan	Periode Asuransi	Worldwide			Worldwide (exclude US/Canada)			Asia Pacific			ASEAN	Domestic
		Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver		
INDIVIDUAL	1-4	161	81	52	137	68	44	121	60	38	36	19
	5-6	287	143	88	231	115	72	195	97	60	55	21
	7-8	370	185	113	293	147	90	246	123	75	66	27
	9-10	452	226	138	356	178	109	296	148	88	80	29
	11-15	598	299	181	464	232	141	383	192	114	101	32
	16-20	804	402	243	620	310	187	506	253	150	131	38
	21-25	1.015	507	305	775	388	233	632	316	186	161	46
	26-31	1.241	620	372	945	473	283	768	384	225	195	54
	Tambahan per minggu	244	122	77	206	103	66	184	92	58	55	27
FAMILY	1-4	282	141	90	239	120	76	212	106	67	63	33
	5-6	502	251	155	404	202	125	341	171	106	96	37
	7-8	647	323	198	514	257	157	431	216	131	116	47
	9-10	792	396	241	623	312	190	517	259	155	139	51
	11-15	1.047	523	318	811	406	247	670	335	200	176	57
	16-20	1.407	704	425	1.086	543	327	886	443	263	229	67
	21-25	1.776	888	533	1.356	678	408	1.105	553	325	282	80
	26-31	2.172	1.086	651	1.654	827	496	1.345	672	394	341	94
	Tambahan per minggu	427	214	135	361	180	116	321	161	102	96	47

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
All Fees are included in the premium component, except for policy printing costs if the policy holder wants the policy in printed form and stamp duty in accordance with applicable tax provisions.

**PENGECEUALIAN
EXCLUSIONS**

**PENGECEUALIAN UMUM
GENERAL EXCLUSIONS**

- Cidera yang ditimbulkan sendiri atau bunuh diri (apakah kriminal atau tidak) atau setiap upaya bunuh diri terlepas dari kondisi psikis dan mental dari tertanggung.
Intentional self-inflicted injury or suicide (whether felonious or not) or any attempt thereof irregardless of sanity.
- persalinan, kehamilan, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang berhubungan dengannya walaupun kejadian tersebut mungkin telah dipercepat atau disebabkan oleh kecelakaan
childbirth, pregnancy, miscarriage, abortion and all complications in connection therewith notwithstanding that such event may have been accelerated or induced by an accident
- Pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang tidak diresepkan oleh praktisi medis yang memenuhi syarat dan terdaftar secara hukum, dan pengobatan / perawatan sehubungan dengan kecanduan obat-obatan atau alcohol
intoxication by alcohol, narcotics or drugs not prescribed by a legally qualified and registered medical practitioner, and treatment in connection with addiction to drugs or alcohol
- penyakit atau kelainan emosional, saraf atau mental atau gangguan penyakit jiwa, penyakit menular seksual, infeksi HIV dan infeksi AIDS, kelainan kongenital atau cacat
emotional, nervous or mental disease or disorder, psychiatric illness, sexually transmitted diseases, HIV Infection and AIDS related infections, congenital anomalies or deformities
- Tertanggung yang terlibat dalam segala bentuk pekerjaan buruh / pekerja kasar, penerbangan udara, kecuali sebagai penumpang pada penerbangan maskapai berlisensi atau penerbangan charter berlisensi
the Insured Person engaging in any form of manual employment, aerial flight, except as a passenger on a licensed airline flight or licensed charter flight
- Klaim yang timbul akibat kecelakaan kerja kecuali dalam rangka melakukan perjalanan bisnis yaitu Rapat, Training, Kunjungan atau Site visit
Claims arising from work accidents except in the context of conducting business trips, namely meetings, training, visits or site visits
- Kerja militer termasuk pelatihan cadangan militer
military service including reservist training

8. Setiap kejadian yang dijamin oleh polis lain yang bersifat lebih spesifik dibanding polis ini , dimana polis yang lebih spesifik tersebut dikeluarkan oleh perusahaan asuransi swasta ataupun bersifat wajib oleh negara , ataupun dibiayai oleh sumber dana lainnya
any events more specifically insured or any claim which but for the existence of this policy would be recoverable under any other private or Government insurance policy, fund or scheme
9. Tindakan illegal atau melanggar hukum atau percobaan untuk melakukan tindakan ilegal atau melanggar hukum oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, perusakan oleh pabean atau otoritas lainnya
any illegal or unlawful act or attempt to commit an illegal or unlawful act by the Insured Person or confiscation, detention, destruction by customs or other authorities
10. pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan oleh tertanggung untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian berdasarkan Polis setelah adanya peringatan akan adanya kerusuhan dan huru-hara melalui atau oleh media massa.
any breach of government regulation or any failure by the Insured Person to take responsible precaution to avoid a claim under the Policy following the warning of any intended strike, riot and civil commotion through or by general mass media
11. kerugian lanjutan dalam bentuk apapun
consequential loss of any kind
12. perang, serangan, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi mirip perang (baik perang yang dinyatakan atau tidak), perang sipil, pemberontakan, huru-hara , pengerahan massa dalam jumlah besar, pemberontakan militer, pemberontakan, revolusi atau perebutan kekuasaan
war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or war-like operations (whether war be declared or not), civil war, mutiny, civil commotion assuming the proportions or amounting to a popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution or usurped power
13. pencabutan secara permanen atau sementara akibat penyitaan, nasionalisasi, penyitaan atau usaha penguasaan oleh otoritas secara hukum, pencabutan permanen atau sementara dari setiap bangunan akibat pendudukan secara tidak sah bangunan tersebut oleh setiap orang
permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, nationalization, commandeering or requisition try by any lawfully constituted authority, permanent or temporary dispossession of any building resulting from the unlawful occupation of such building by any person
14. ionisasi, radiasi dari atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir, radioaktif, beracun, bahan peledak atau lainnya sifat berbahaya atau mencemari dari instalasi nuklir, reaktor nuklir atau perakitan lain atau nuklir komponennya, setiap senjata atau perangkat yang menggunakan fisi atom atau nuklir dan/atau fusi atau reaksi seperti lainnya atau kekuatan radioaktif atau yang sejenisnya
ionizing, radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel; the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof; any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
15. bahaya radio aktif, racun, bahan peledak, atau sifat berbahaya atau radioaktif, beracun, bahan peledak atau lainnya dari setiap materi radioaktif. Pengecualian ini tidak mencakup isotop radioaktif, selain bahan bakar nuklir atau limbah nuklir, ketika isotop tersebut pada harta benda yang dipertanggungkan dan sedang dipersiapkan, disimpan atau digunakan dalam kegiatan normal atau operasi oleh Tertanggung untuk komersial, pertanian, medis, tujuan damai ilmiah
the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. This exclusion does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel or nuclear waste, when such isotopes are on the property insured and are being prepared, stored or used in the normal course or operations by the Insured for the commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes for which they were intended
16. Pengecualian Data Elektronik
Electronic Data Exclusion
17. Valuasi Media Pengolahan Data Elektronik
Electronic Data Processing Media Valuation
18. SANCTION LIMIT
19. KLAUSUL PENGESAMPINGAN
WAIVER CLAUSE
20. Polis ini tidak menjamin klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:
This policy does not cover claims arising directly or indirectly from:
 - a) epidemi, pandemi atau wabah penyakit menular. Kecuali Tertanggung membayar sejumlah premi tambahan untuk mendapatkan perlindungan atas Penyakit COVID-19 seperti yang tercantum di bagian Endorsement.
epidemics, pandemics or the outbreak of an infectious disease. Unless the Insured pays an additional premium to get protection against COVID-19 Disease as stated in the Endorsement section.
 - b) pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan oleh Tertanggung untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari klaim berdasarkan Polis setelah adanya peringatan epidemi,

pandemi atau wabah penyakit menular, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, perang, permusuhan atau operasi seperti perang, atau bencana alam melalui atau oleh media massa.

any breach of government regulation or any failure by the Insured Person to take responsible precaution to avoid a claim under the Policy following the warning of any epidemics, pandemics or the outbreak of an infectious disease, strike, riot, civil commotion, war, hostilities or warlike operation, or natural disasters through or by general mass media.

- c) perjalanan ke negara yang diberikan sanksi oleh PBB, sanksi otonom Australia, atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan dari negara manapun.
trip to the country of that given sanction by United Nations resolutions, Australian autonomous sanctions, or the trade or economic sanctions, laws or regulations of any country.

PERSYARATAN DAN TATA CARA REQUIREMENTS AND PROCEDURE

Tata cara membeli Produk

Procedure on How to Purchase the Product

- Pembelian asuransi ini dilakukan melalui Mobile Apps milik Bank OCBC.
The purchase of this insurance through Mobile Apps owned by Bank OCBC.

Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis:

Documents or information required for policy closure:

- a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
Application Form (SPPA)
- b. Identitas diri (KTP / Passport)
Personal identity (KTP / Passport)

Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material

Obligation to disclose material facts

Tertanggung wajib:

Insured must:

1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
Disclose material facts, namely information, explanation, circumstances and facts that influence the Insurer's consideration in accepting or rejecting an application for insurance coverage and in determining the premium rate if the application is accepted;
2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;
make true statements on matters regarding insurance coverage;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

which submitted both at the time of making the insurance agreement and during the coverage period.

- a. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

If the Insured does not carry out the obligations as stipulated in paragraph (1) above, the Insurer is not obliged to pay for the loss incurred and has the right to terminate the coverage and is not obliged to return the premium.

- b. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

The provisions in paragraph (2) above do not apply in the event that the undisclosed or incorrectly stated material facts have been known by the Insurer, but the Insurer does not exercise their right to terminate the coverage within 30 (thirty) calendar days after the Insurer becomes aware of the violation.

- c. Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan setelah selesai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

If the Insured has not paid the premium to the Insurer within the stipulated period after the policy provisions and/or within the stipulated time period, this Policy will be canceled automatically without having to issue a cancellation recommendation starting from the expiration date of the grace period and the Insurer is released from all liability for losses from that date.

Tata Cara Pembayaran Premi **Premium Payment Procedure**

1. Jika periode asuransi kurang dari 30 hari maka premi harus dibayarkan secara lunas sebelum polis di terbitkan dan khusus untuk Periode Asuransi adalah 30 hari atau lebih atau polis tahunan, premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini itu diberlakukan) dalam waktu 30 hari dari:
If the insurance period is less than 30 days, the premium must be paid in full before the policy is issued and specifically for the Insurance Period that are 30 days or more or an annual policy, the premium must be paid and actually received in full by Great Eastern (or the intermediary through whom this policy is enforced) within 30 days from:
 - a. tanggal diberlakukannya perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut, atau
the date on which the coverage under the policy, renewal certificate or insurance memorandum takes effect, or
 - b. tanggal berlaku setiap pengesahan, jika ada, yang dikeluarkan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut.
the effective date of any endorsement, if any, issued under the said policy, certificate of renewal or insurance memorandum.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
Premium payment can be made by cash, cheque, bilyet giro, transfer or by other means agreed between the Insurer and the Insured.
3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka:
In the event that the premium payable is not paid and is not actually received in full by Great Eastern (or the intermediary through whom this policy is applied) within the period referred to above, then:
 - a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;
Coverage under the policy, renewal certificate, insurance note or endorsement is automatically terminated immediately after the expiration of the said payment limitation period;
 - b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan Great Eastern berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorata.
Automatic termination of coverage will not reduce any liability incurred during the premium payment period; and Great Eastern is entitled to a premium for the time spent by calculating the prorata premium.

Tata Cara Pengajuan Klaim **Procedure for Submitting a Claim**

- 1) Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Perusahaan Asuransi maksimal dalam waktu 30 hari kalender setelah selesainya perjalanan.
The Insured must be reported to Insurance Company within not later than 30 (thirty) calendar days after the completion of the trip.
- 2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu maksimal 30 hari sejak tanggal pelaporan klaim berupa:
The Insured immediately sends claim documents to the Insurer within 30 days from the event that gave rise to the claim in the form of:
 - a) Formulir Klaim
Claim Form
 - b) Polis asli atau fotocopy
Original policy or photocopy
 - c) Tiket pesawat
Airplane ticket
 - d) Fotocopy KTP / Paspor
Photocopy of KTP / Passport
 - e) Dalam hal Cacat Tetap, Biaya Pengobatan, Rawat Inap Rumah Sakit:
In case of Permanent Disability, Medical Costs, Hospitalization:
 - i. Tagihan rumah sakit
Hospital Bill
 - ii. Catatan diagnose dokter
Doctor's diagnosis notes
 - iii. Bukti pembayaran
Bill of payment
 - iv. Surat keterangan atau laporan dari Pihak Berwenang (apabila Tertanggung mengalami kecelakaan)
Certificate or report from the Authorized Party (if the Insured has an accident)

- v. Kuitansi medis lanjutan maksimal (31) hari terhitung sejak ketibaan di Indonesia dan Resume Dokter
Follow-up medical receipts for a maximum of 31 days from arrival in Indonesia and a Doctor's Summary
- vi. Kuitansi biaya transportasi dan/atau biaya akomodasi (kunjungan kerabat)
Receipts for transportation and/or accommodation costs (relative visits)
- vii. Kuitansi biaya transportasi dan/atau biaya akomodasi (Perlindungan anak)
Receipts for transportation and/or accommodation costs (Child Protection)
- f) Dalam hal Kematian:
In case of Death:
 - i. Laporan Polisi yang menjelaskan kejadian
Police report explaining the incident
 - ii. Laporan Otopsi
Autopsy Report
 - iii. Sertifikat kematian
Death certificate
 - iv. Laporan medis
Medical report
 - v. Surat keterangan ahli waris (KTP dan KK)
Certificate of the heir (KTP and KK)
- g) Dalam hal Kehilangan Bagasi & Barang Milik Pribadi:
In case of Loss of Baggage & Personal Belongings:
 - i. Laporan ketidak sesuaian barang
Report non-conformity of goods
 - ii. Foto kerusakan
Damage photos
 - iii. Laporan Polisi
Police Report
 - iv. Daftar dari barang yang rusak/hilang beserta tipe dan spesifikasinya
List of damaged/lost items along with their types and specifications
 - v. Kwitansi asli pembelian (dapat digantikan dengan surat pernyataan)
Original receipt of purchase (can be replaced with a statement letter)
 - vi. Laporan dari pihak maskapai bahwa kehilangan atau kerusakan berada dibawah tanggung jawab maskapai.
A report from the airline stating that the loss or damage is the airline's responsibility.
 - vii. Bukti penggantian dari perusahaan penerbangan yang disertai dengan nilai kompensasi yang diberikan (apabila bagasi yang hilang selama berada dalam tanggung jawab Perusahaan penerbangan).
Proof of reimbursement from the airline, including the amount of compensation provided (if the baggage was lost while under the airline's responsibility).
- h) Dalam hal Keterlambatan Bagasi:
In case of Baggage Delay:
 - i. Surat pernyataan dari Maskapai Penerbangan perihal durasi dan alasan keterlambatan.
Statement letter from the airline regarding the duration and reason for the delay.
 - ii. Tanda terima bagasi (berisi jam & tanggal bagasi diterima).
A baggage receipt (containing the time and date the baggage was received).
- i) Dalam hal Kehilangan Uang & Dokumen Perjalanan:
In case of Loss of Money & Travel Documents:
 - i. Laporan polisi yang menjelaskan kronologi kejadian dan barang yang hilang
Police report explaining the chronology of the incident and the missing items
 - ii. Kwitansi asli untuk mengganti dokumen yang hilang
Original receipt to replace lost documents
 - iii. Tagihan Kartu Kredit yang merinci transaksi tidak sah
Credit Card Bills detailing unauthorized transactions
 - iv. Invoice biaya transportasi dan atau biaya akomodasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan penggantian dokumen perjalanan yang hilang
Invoice for transportation costs and/or accommodation costs incurred to obtain replacement for lost travel documents
- j) Dalam hal Kehilangan Deposit & Biaya Pembatalan Perjalanan:
In case of Loss of Deposit & Trip Cancellation Fees:
 - i. Dokumen yang menjelaskan syarat dan ketentuan Travel agen
Document that explains the Travel agent's terms and conditions

- ii. Konfirmasi tertulis dari Travel agen bahwa Tertanggung berhalangan dan jumlah yang bisa di refund
Written confirmation from the Travel agent that the Insured is absent and the amount that can be refunded
 - iii. Kwitansi pembayaran
Bill of payment
 - iv. Laporan medis
Medical report
 - v. Sertifikat kematian
Death certificate
 - vi. Kwitansi pembayaran untuk biaya penundaan perjalanan
Receipt of payment for travel delay costs
 - vii. Fotokopi surat panggilan pengadilan (apabila menjadi saksi atau anggota juri di pengadilan)
Photocopy of court summons (if serving as a witness or juror in court)
 - viii. Bukti kerusakan yang serius terhadap tempat tinggal tertanggung dari bahaya api, banjir, atau kejadian alam lainnya.
Proof of serious damage to the insured's residence from fire, flood, or other natural disasters.
- k) Dalam hal Penundaan Perjalanan:
In case of Travel Delay:
- i. Pernyataan tertulis dari Maskapai mengenai rencana kedatangan, aktual kedatangan dan penyebab keterlambatan, Aktual keberangkatan perjalanan lanjutan
Written statement from the airline regarding planned arrival, actual arrival and causes of delay, actual departure of onward journey
 - ii. Boarding Passes dari Maskapai yang terpengaruh (lanjutan perjalanan gagal)
Boarding Passes from affected Airlines (trip continuation failed)
 - iii. Itinerary tiket dari jadwal yang terbaru
Ticket itinerary from the latest schedule
- l) Dalam hal Pembajakan:
In case of Hijacking:
- i. Konfirmasi tertulis dari Maskapai yang mengonfirmasikan waktu keberangkatan asli dan waktu keberangkatan aktual akibat pembajakan
Written confirmation from the Airline confirming the original departure time and the actual departure time due to hijacking
 - ii. Konfirmasi tertulis dari pihak berwenang mengenai pembajakan
Written confirmation from the authorities regarding hijacking
- m) Dalam hal Penerbangan Overbook:
In case of Overbooked Flight:
- i. Konfirmasi tertulis dari Maskapai yang menjelaskan penyebab kelebihan pemesanan dan solusi alternatifnya
Written confirmation from the airline explaining the cause of the overbooking and alternative solutions
 - ii. Kwitansi asli dari biaya yang telah dikeluarkan
Original receipt of expenses incurred
- n) Dalam hal Tanggung Gugat:
In case of Liability:
- i. Laporan polisi
Police report
 - ii. Laporan kejadian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang
Incident reports issued by authorized parties
 - iii. Surat tuntutan dan bukti kerugian dan bukti pembayaran atas kerugian pihak ketiga
Sue Letter, loss report, and proof of payment for third-party losses.
 - iv. Surat tuntutan dari pihak ketiga & Bukti pelunasan Biaya Hukum
Sue Letter from third party and proof of payment of legal fees.
- o) Dalam hal Kehilangan Manfaat dari Fasilitas Hotel: Konfirmasi tertulis dari hotel yang menjelaskan alasan membatalkan layanan dan berapa lama itu terjadi
In case of Loss of Benefit from Hotel Facilities: Written confirmation from the hotel explaining the reason for canceling the service and how long it will take
- p) Dalam hal Perlindungan Rumah:
In case of Home Protection:
- i. Laporan polisi yang menjelaskan kejadian
Police report explaining the incident
 - ii. Daftar barang yang hilang/rusak beserta tipe dan spesifikasinya

List of lost/damaged items along with their types and specification

- iii. Kwitansi asli pembelian
Original receipt of purchase
- iv. Bukti kerusakan yang serius terhadap tempat tinggal tertanggung dari kebakaran
Evidence of serious damage to the insured's residence from fire

q) Dalam hal Perlindungan Visa:

In case Visa Protection:

- i. Surat penolakan Visa dari Kedutaan
Visa rejection letter from the Embassy
- ii. Tanda terima asli biaya Visa
Original visa fee receipt
- iii. Kelengkapan dokumen yang dikirimkan saat pengajuan Visa (seperti bukti kembali ke Indonesia, dukungan dana keuangan, bukti pemesanan akomodasi, surat referensi yang sah dengan kop surat, stempel, tanda tangan dan kontak yang jelas dari lembaga yang menerbitkan dan lain sebagainya)
Complete documentation submitted during the visa application (such as proof of return to Indonesia, financial support, proof of accommodation reservation, a valid reference letter with letterhead, stamp, signature, and clear contact information from the issuing institution, etc.)

- r) keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
information and other relevant evidence, which is reasonable and appropriate to be requested by the Insurer.

- 3) Memberikan Penanggung semua informasi dan dokumentasi yang Penanggung minta. Jika Penanggung memintanya, Tertanggung harus memberikan Penanggung surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Tertanggung dan hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan segera mengirimkan kepada Penanggung dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Tertanggung terima tentang klaim tersebut.

Provide the Insurer with all information and documentation that the Insurer requests. If the Insurer requests it, the Insured must provide the Insurer with a statement that verifies the truth of the Insured's claim and matters relating thereto; and promptly send the Insurers any court documents or other communications the Insured has received regarding the claim.

- 4) Tertanggung dapat Menghubungi kantor pusat:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional: 9.00 Pagi – 5.00 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon. +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
No WhatsApp +62 819 15723737
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

The Insured could contact the Head Office:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Operational Hours: 9.00 AM – 5.00 PM from Monday to Friday (except for holidays)
Phone. +6221 5723737
Fax +6221 5710547-48
WhatsApp +62 819 15723737
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Pembayaran Klaim

Claim Payment

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

The Insurer is obliged to complete the payment of claim within 30 (thirty) calendar days from the date of written agreement between the Insurer and the Insured or certainty regarding the amount of claim to be paid.

Prosedur Pelayanan dan Pengaduan

Service and Complaint Procedure

Apabila Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Penanggung dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Penanggung melalui:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional 9.00 Pagi – 5.00 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telp +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
WhatsApp +62 819 15723737
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

If the Insured is not satisfied with the Insurer's products and services and wants to submit a complaint, please contact the Insurer via:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Operational Hours 9.00 AM – 5.00 PM from Monday to Friday (except for holidays)
Phone +6221 5723737
Fax +6221 5710547-48
WhatsApp +62 819 15723737
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Ketentuan Layanan 24 Jam 24 Hour Service Terms

Silakan sampaikan pertanyaan dan pengaduan ke E-mail Layanan Nasabah atau Akun Resmi Whatsapp kami. Pertanyaan dan pengaduan akan kami respon di hari Senin - Jumat, pukul 09.00 - 17.00 WIB.

Please submit questions and complaints to our Customer Service E-mail or our Official Whatsapp Account. We will respond to questions and complaints on Monday - Friday, 09.00 - 17.00 WIB.

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

Please complete the Insured's complaint submission by including personal data and the Insured's Policy No. or Certificate No. and other information related to the complaint submitted by the Insured. The service and complaint procedures are as follows:

- Pemenuhan dokumen yang kurang oleh Tertanggung (jika ada) – maksimal 10 hari kerja
Fulfillment of incomplete documents by the Insured (if any) - maximum 10 working days
- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) – 2 hari kerja
Recording receipt of complaints (in writing) - 2 working days
- Tindak Lanjut penyelesaian lisan – 5 hari kerja
Follow-up to verbal resolution - 5 working days
- Tindak Lanjut penyelesaian tertulis – 10 hari kerja
Follow-up to written resolution - 10 working days

Penanganan pengaduan konsumen akan dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK yang berlaku.

Handling of consumer complaints will be carried out in accordance with the provisions of the applicable OJK Regulations.

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

In the event that a dispute arises between the Insurer and the Insured as a result of the interpretation of the responsibility or amount of compensation from this Policy, the dispute will be resolved through a reconciliation or deliberation by the Insurer's internal unit which handles Services and Complaints for Consumers. Disputes arise since the Insured has stated in writing his disagreement on the matter in dispute. Settlement of disputes through reconciliation or deliberation is carried out within a maximum period of 60 (sixty) calendar days from the onset of the dispute.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

If the settlement of the dispute through reconciliation or deliberation as regulated in paragraph 1 does not reach an agreement, then the disagreement must be stated in writing by the Insurer and the Insured. Furthermore, the Insured can choose dispute resolution out of court or through court by selecting one of the dispute resolution clauses as set out below.

**A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
 ALTERNATIVE FINANCIAL SERVICES SECTOR DISPUTE SETTLEMENT INSTITUTIONS**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

It is hereby stated and agreed that the Insured and the Insurer will settle the dispute through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution under the Financial Services Authority.

**B. PENGADILAN
 COURT**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

It is hereby stated and agreed that the Insured and the Insurer will settle the dispute through the District Court in the territory of the Republic of Indonesia.

**SIMULASI
 SIMULATION**

**Simulasi Premi dan Rate
 Premium and Rate Simulation**

- a. Tuan A membeli polis asuransi travel untuk dia sendiri dengan tujuan perjalanan ke Amerika selama 30 hari. Usia Tuan A saat pendaftaran asuransi adalah 50 tahun (di bawah 69 tahun) dan memilih paket silver worldwide dengan penambahan jaminan covid-19
Mr. A bought a travel insurance policy for himself with the aim of traveling to America for 30 days. Mr. A's age when registering for insurance was 50 years (under 69 years) and chose the Silver Worldwide package with additional Covid-19 coverage
- b. Premi dibayarkan sesuai tabel adalah sebesar : Rp. 1,033,000
The premium paid according to the table is: Rp. 1,033,000

**Simulasi Pembayaran Claim
 Claim Payment Simulation**

- a. Tuan A mengalami penundaan perjalanan akibat terdiagnosis covid-19.
Mr A experienced travel delays due to being diagnosed with Covid-19.
- b. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis.
After analysis by the insurance company, the claim is covered in the policy.
- c. Deductible / Risiko Sendiri: Nil
Deductible / Own Risk: Nil
- d. Total Pembayaran klaim adalah sebesar Rp 5,000,000
Total claim payment is IDR 5,000,000

**INFORMASI TAMBAHAN
 ADDITIONAL INFORMATION**

**Defnisi – definisi Penting:
 Important Definitions:**

1. "Tertanggung" adalah tertanggung yang didaftarkan dalam Ikhtisar pertanggung.
"Insured" means the insured listed in the Schedule of Insurance.
2. "Periode Asuransi" adalah periode yang disebutkan dalam Ikhtisar pertanggung dimana perlindungan asuransi yang disediakan oleh Polis ini berlaku.
"Insurance Period" means the period specified in the Schedule for which the insurance coverage provided by this Policy applies.
3. "Polis" termasuk Perjanjian Polis ini, Ikhtisar Pertanggung dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan dikemudian hari untuk anda, yang merubah Perjanjian Polis atau Ikhtisar Pertanggung.
"Policy" includes this Policy Agreement, Schedule of Coverage and documents issued at a later date to the Insured, which amend the Policy Agreement or Schedule of Coverage.

**Syarat dan Ketentuan Produk
 Product Terms and Condition**

- a. Usia Masuk Tertanggung : 3 bulan – 75 tahun
The entry age insured : 3 months – 75 years old
- b. Periode perjalanan yang dijamin berdasarkan polis perjalanan tunggal atau polis perjalanan tahunan adalah 90 (Sembilan puluh) hari berturut-turut sejak tanggal dimulainya perjalanan.
The duration for each Trip under a Single Trip or an Annual Plan Policy shall not exceed ninety (90)

consecutive days from the commencement date of Trip.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

Disclaimer (important to read):

1. Travel Insurance adalah produk asuransi milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia
This Travel Insurance owned by PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Travel Insurance sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
You have read, received an explanation, and understand the Travel Insurance Policy according to the Product and Service Information Summary.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
This summary of product and service information is not part of the insurance and policy application
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
You are required to read, understand, and sign the application for insurance and policy applications
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
The information included in this Product and Service Information Summary is effective as of the date of printing of the document.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
You must carefully read this Summary of Product and Service Information before agreeing to purchase the product and have the right to ask the employees of the Insurance Company for all matters related to this Summary of Product and Service Information.
7. Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
The information contained in this summary is subject to the terms, conditions and exceptions to the wording of the Policy, a copy of which can be obtained from PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
8. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian.
If an agreement is not reached for the settlement of the complaint, we will assist you to be able to resolve the dispute either through the courts or through a mediation body, or you can submit an application to the Otoritas Jasa Keuangan to facilitate the settlement.

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Licensed and supervised by Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
Date of Document Printing
01/01/2025

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Great Eastern General Insurance Indonesia yang diproses secara elektronik dan disajikan persis seperti aslinya dan karenanya tidak diperlukan tanda tangan dan berfungsi sebagai bukti yang sah.
This document is an official document of PT Great Eastern General Insurance Indonesia which is processed electronically and presented exactly as the original and therefore no signature is required and functions as valid evidence.